



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kuler RT/RW 002/001 Kelurahan Kuler Kecamatan Naukenjerai Kabupaten Merauke;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa TERDAKWA ditangkap oleh penyidik pada tanggal 6 Agustus 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ferdinandus Kainakaimu S.H, dan kawan-kawan advokat berdasarkan penunjukan penasihat hukum oleh Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana melanggar yaitu Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) 1 Lembar baju kaos warna merah lengan pendek warna hitam bergambar dan bertuliskan "GANJAR MAHFUD"
 - 1 (Satu) Lembar celana kain pendek berwarna Hijau Bercorak Batik

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrk



- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan terdakwa masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2024, bertempat pantai Kuler Kabupaten Merauke tepatnya di semak-semak jalan masuk menuju pantai atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap anak Korban ANAK KORBAN berumur 13 Tahun (tiga belas tahun), adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang berjalan ke arah Pantai Kuler dan melihat anak korban sedang berjalan sendirian menuju kios yang tidak jauh dari Pantai Kuler. Karena terdakwa merasa nafsu melihat anak korban, lalu terdakwa menghampiri anak korban dan langsung menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah semak-semak di jalan masuk Pantai Kuler sambil berkata "ayo ko ikut sa kesana". Atas hal tersebut karena merasa takut anak korban berusaha melawan dengan berusaha melepaskan tangan anak korban yang pada saat itu di tarik oleh terdakwa, sambil berteriak meminta tolong. namun karena di sekitar tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dalam keadaan sepi sehingga tidak ada orang yang menolong anak korban, karena terdakwa merasa takut bahwa perbuatannya akan diketahui, lalu terdakwa membekab mulut dan hidung anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. kemudian terdakwa dengan sekuat tenaga menarik tangan anak korban dengan menggunakan tangan kanan ke dalam semak-semak, setelah berada di dalam semak-semak terdakwa melepaskan bekapan dari mulut dan hidung anak korban lalu terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kiri memukul kepala bagian belakang anak korban, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mendorong pundak sebelah kiri anak korban sehingga anak korban jatuh terlentang kemudian terdakwa menarik celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya selama beberapa menit dan menumpahkan cairan sperma di bibir alat kelamin anak korban.

Atas perbuatan terdakwa terhadap anak korban berdasarkan surat Visum et Repertum nomor 449.1/414/PKM_14 yang di keluarkan oleh Puskesmas Naukenjerai pada tanggal 06 Agustus 2024 atas nama ANAK KORBAN yang di periksa oleh dokter pemeriksa dr. Yolanda Anthoneta Tehuayo dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet baru pada dasar luar vagina arah jam 6 (enam) dengan ukuran panjang dua centimeter lebar dua mili meter dalam satu mili meter dengan pendarahan aktif minimal sebanyak nol koma lima sampai satu mili meter. Akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 9301-LT-06082024-0024 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Merauke pada tanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak berjenis kelamin Perempuan atas nama ANAK KORBAN pada tanggal 01 April 2011. Saat terjadinya tindak pidana anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga masih tergolong anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN dengan didampingi keluarga tanpa disumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN sendiri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wit di Semak-semak yang berada di jalan masuk menuju Pantai Kuler Kabupaten Merauke;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kedekatan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wit saat itu anak korban (anak korban) hendak ke kios untuk membeli air minum, namun sebelum sampai ke kios ditengah jalan menuju kearah pantai Kuler anak korban bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa langsung menarik tangan anak korban, saat itu anak korban merasa kaget, kemudian Terdakwa berkata "AYO KO IKUT SA KE SANA", namun anak korban menolak dengan cara berusaha menarik tangan anak korban dari genggaman Terdakwa sambil berkata "JANGAN PEGANG-PEGANG SAYA", namun Terdakwa tidak melepaskan genggamannya dan malah menarik anak korban ke arah jalan menuju pantai Kuler, sehingga anak korban merasa takut akhirnya anak korban berteriak "TOLONG...TOLONG.." namun saat itu situasi di tempat kejadian sangat sepi sehingga tidak ada orang yang bisa menolong anak korban, kemudian Terdakwa sempat memukul anak korban 1 (satu) kali dibagian leher anak korban lalu membekap mulut dan hidung anak korban menggunakan tangannya dan lalu menyeret tubuh anak korban ke dalam semak-semak, dan sampai di semak-semak Terdakwa lalu memaksa untuk membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban jatuh dan



terbaring di tanah, kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur selama sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa lalu berhenti melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban sendiri di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi anak korban ada melakukan kekerasan berupa Terdakwa ada memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher anak korban kemudian Terdakwa membekap mulut anak korban secara paksa menggunakan tangan Terdakwa agar anak korban tidak berteriak;

- Bahwa anak korban sempat melawan dan menolak dengan berkatra kepada Terdakwa "JANGAN PEGANG-PEGANG SAYA", namun pelaku tidak melepaskan genggamannya dan malah menarik paksa anak korban ke arah jalan menuju pantai Kuler kemudian Terdakwa juga ada memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher anak korban dan membekap paksa mulut anak korban agar anak korban tidak berteriak dan meminta tolong;

- Bahwa sebelum kejadian yang anak alami tersebut antara Anak Korban atau keluarga tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa setubuhi anak korban pada saat kejadian yang Anak Korban rasakan ketakutan kepada Terdakwa karna Terdakwa sempat melakukan kekerasan dan membekap mulut anak korban secara paksa menggunakan tangan Terdakwa;

- Bahwa anak korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa anak korban mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menerangkan bahwa hampir semuanya benar namun ada juga yang Terdakwa merasa keberatan dimana Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan berupa memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher Anak Korban;

2. Saksi YR di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN yaitu anak kandung saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wit di Semak-semak yang berada di jalan masuk menuju Pantai Kuler Kabupaten Merauke;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak Kandung saksi dan pada saat kejadian tersebut masih berumur 13 (tiga belas) Tahun sedangkan Terdakwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi FR yang ada datang ke pantai kemudian memberitahukan saksi untuk segera pulang karena ada masalah, setelah sampai di rumah kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban kemudian Anak Korban memberitahukan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA di dalam semak-semak dan setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa melarikan diri dari kampung kuler;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak saksi kepada saksi setelah kejadian tersebut terjadi bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wit saat itu Anak Korban (anak saksi) hendak ke kios untuk membeli air minum, namun sebelum sampai ke kios ditengah jalan menuju kearah pantai Kuler Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa kaget, kemudian Terdakwa berkata "AYO KO IKUT SA KE SANA", namun Anak Korban menolak dengan cara berusaha menarik tangan Anak Korban dari genggaman Terdakwa sambil berkata "JANGAN PEGANG-PEGANG SAYA", namun Terdakwa tidak melepaskan genggamannya dan malah menarik Anak Korban ke arah jalan menuju pantai Kuler, sehingga Anak Korban merasa takut akhirnya Anak Korban berteriak "TOLONG...TOLONG.." namun saat itu situasi di tempat kejadian sangat sepi sehingga tidak ada orang yang bisa menolong Anak Korban, kemudian Terdakwa sempat memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher Anak Korban lalu membekap mulut dan hidung Anak Korban menggunakan tangannya dan lalu menyeret tubuh Anak Korban ke dalam semak-semak, dan sampai di semak-semak pelaku lalu memaksa untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sehingga saksi jatuh dan terbaring di tanah, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur selama sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa lalu berhenti melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban sendiri di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Berdasarkan cerita anak korban kesaksi benar bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban ada melakukan kekerasan berupa Terdakwa ada memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher Anak Korban kemudian Terdakwa membekap mulut Anak Korban secara paksa menggunakan tangan Terdakwa agar Anak Korban tidak berteriak;

- Bahwa Berdasarkan cerita anak korban bahwa benar Anak Korban sempat melawan dan menolak dengan berkata kepada Terdakwa "JANGAN PEGANG-PEGANG SAYA", namun Terdakwa tidak melepaskan genggamannya dan malah menarik paksa Anak Korban ke arah jalan menuju pantai Kuler kemudian Terdakwa juga ada memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher Anak Korban dan membekap paksa mulut Anak Korban agar Anak Korban tidak berteriak dan meminta tolong;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Saski sebagai orang tua dari Anak Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa

- Bahwa Saksi tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa hampir semuanya benar namun ada juga yang Terdakwa merasa keberatan dimana Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan berupa memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher Anak Korban ;

3. Saksi PR di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wit di Semak-semak yang berada di



jalan masuk menuju Pantai Kuler Kabupaten Merauke;

- Bahwa Anak Korban adalah Adik Kandung saksi dan pada saat kejadian tersebut masih berumur 13 (tiga belas) Tahun sedangkan Terdakwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa/kejadian tersebut pada saat saksi pulang kerumah saksi sekitar pukul 17.00 wit, saksi di beritahukan oleh istri saksi bahwa Anak Korban yang merupakan anak dari Saksi bapak YR yaitu anak APRILIA HENDRIKA RUMRA diperkosa oleh Terdakwa TERDAKWA, karena mendengar hal tersebut kemudian saksi langsung pergi ke rumah orang tua Anak Korban, setelah sampai disana namun Anak Korban sudah dibawa di puskesmas, dan saat itu saksi masih menunggu di rumah Saksi bapak YULIANUS, tidak lama kemudian Anak Korban bersama orang tuanya pulang kerumah lalu saksi menanyakan kronologis kejadian kepada Anak Korban, dan saat itu Anak Korban menyampaikan bahwa dirinya saat itu hendak pergi ke kios namun di perjalanan Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung memegang tangan dan membawanya kedalam semak-semak sambil Terdakwa membekam mulut Anak Korban, setelah sampai di dalam semak-semak kemudian Terdakwa memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Berdasarkan cerita anak korban kesaksi benar bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban ada melakukan kekerasan berupa Terdakwa ada memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan cerita anak korban bahwa benar Anak Korban sempat melawan dan menolak dengan berkata kepada Terdakwa "JANGAN PEGANG-PEGANG SAKSI", namun Terdakwa tidak melepaskan genggamannya dan malah menarik paksa Anak Korban kearah jalan menuju pantai Kuler kemudian Terdakwa juga ada memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) di bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa hampir semuanya benar namun ada juga yang Terdakwa merasa keberatan dimana



Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan berupa memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala Anak Korban ;

4. saksi **FJG** di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wit di Semak-semak yang berada di jalan masuk menuju Pantai Kuler Kabupaten Merauke;
- Bahwa Anak Korban adalah Adik Kandung saksi dan pada saat kejadian tersebut masih berumur 13 (tiga belas) Tahun sedangkan Terdakwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa/kejadian tersebut pada saat Anak Korban pulang kerumah dan bertemu saksi kemudian Anak Korban menceritakan peristiwa/kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak, dimana pada saat itu Anak Korban menyampaikan bahwa dirinya saat itu hendak pergi ke kios namun di perjalanan Terdakwa menghampiri Anak Korban kemudian menarik tangan Anak Korban dan menutup mulutnya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan membawanya kedalam semak-semak, setelah sampai di dalam semak-semak kemudian Terdakwa memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Berdasarkan cerita anak korban kesaksi benar bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban ada melakukan kekerasan berupa Terdakwa ada memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan cerita anak korban bahwa benar Anak Korban sempat melawan dan menolak dengan berkata kepada Terdakwa "JANGAN PEGANG-PEGANG SAKSI", namun Terdakwa tidak melepaskan genggamannya dan malah menarik paksa Anak Korban kearah jalan menuju pantai Kuler kemudian Terdakwa juga ada memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) di bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan Terdakwa dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrk



kemudian menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa hampir semuanya benar namun ada juga yang Terdakwa merasa keberatan dimana Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan berupa memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala Anak Korban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa;

- Surat Visum Et Repertum Nomor VER/164/VIII/2024/SPKT yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Merauke oleh Kanit I SPKT M. Yasir tanggal 06 Agustus 2024 atas nama korban oleh M. Yasir dengan kesimpulan tampak adanya luka lecet baru pada dasar luar liang vagina arah jam enam dengan ukuran panjang dua centimeter lebar dua mili meter, dalam satu milimeter, dengan perdarahan aktif minimal sebanyak nol koma lima sampai satu milimeter.
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 9301-LT-06082024-0024 di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada Tanggal 07 Agustus 2024 yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir anak ANAK KORBAN pada tanggal 01 April 2011 di kota Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIT di dalam semak-semak di pinggir jalan setapak tepatnya di kampung Kuler, Distrik Naukenjeray, Kab. Merauke;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wit, saat itu Terdakwa pergi ke ujung kampung kuler kemudian Terdakwa melihat anak korban sedang jalan sendirian menuju ke kios, setelah itu Terdakwa memanggil anak korban lalu anak korban datang kearah Terdakwa yang sedang di pinggir jalan setapak, setelah sudah dekat kearah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memegang tangan kanan anak korban dengan



menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menarik anak korban masuk kedalam semak-semak, setelah sampai di dalam semak-semak kemudian Terdakwa langsung berhadapan dengan anak korban lalu Terdakwa menekan bahu kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang pinggang kiri untuk menidurkan anak korban di atas rumput, setelah anak korban sudah terbaring di atas rumput kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung duduk berlutut di depan paha anak korban, setelah itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, setelah celana anak korban sudah terlepas kemudian Terdakwa langsung menindis anak korban dari atas, setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa di bagian bibir alat kelamin anak korban hingga beberapa saat air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkannya di bibir kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa langsung berdiri, sedangkan anak korban juga saat itu langsung berdiri dan langsung memakai celana dalam dan celananya, setelah anak korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan celana Terdakwa dan langsung keluar dari dalam semak-semak Terdakwa sempat melihat anak korban menuju jalan besar, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah Pantai;

- Bahwa Pada saat Terdakwa ketemu dengan anak korban timbul nafsu kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau kekerasan kepada Anak Korban pada saat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban masih tergolong Anak di bawah umur dan berusia 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak minta tolong dan berkata kepada Terdakwa “ jangan pegang-pegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban baru 1 (satu) kali pada saat kejadian tersebut;



- Bahwa pada saat Terdakwa menarik ke semak semak dan berhubungan badan, memang Anak Korban menolak dan melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tahu dan paham dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi paksa Anak Korban pada saat kejadian tersebut dan Terdakwa menyesalinya dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas konsekuensi hukumnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Menyetubuhi Anak Korban pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) 1 Lembar baju kaos warna merah lengan pendek warna hitam bergambar dan bertuliskan "GANJAR MAHFUD";
- 1 (Satu) Lembar celana kain pendek berwarna Hijau Bercorak Batik;
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban ANAK KORBAN terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wit di Semak-semak yang berada di jalan masuk menuju Pantai Kuler Kabupaten Merauke;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wit saat itu anak korban (anak korban) hendak ke kios untuk membeli air minum, namun sebelum sampai ke kios ditengah jalan menuju kearah pantai Kuler anak korban bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa langsung menarik tangan anak korban, saat itu anak korban merasa kaget, kemudian Terdakwa berkata "AYO KO IKUT SA KE SANA", namun anak korban menolak dengan cara berusaha menarik tangan anak korban dari genggaman Terdakwa sambil berkata "JANGAN PEGANG-PEGANG SAYA", namun Terdakwa tidak melepaskan genggamannya dan malah menarik anak korban ke arah jalan menuju pantai Kuler, sehingga anak korban merasa takut akhirnya anak korban berteriak "TOLONG...TOLONG.." namun saat itu situasi di tempat kejadian sangat sepi sehingga tidak ada orang yang bisa menolong anak



korban, kemudian Terdakwa sempat memukul anak korban 1 (satu) kali dibagian leher anak korban lalu membekap mulut dan hidung anak korban menggunakan tangannya dan lalu menyeret tubuh anak korban ke dalam semak-semak, dan sampai di semak-semak Terdakwa lalu memaksa untuk membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban jatuh dan terbaring di tanah, kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur selama sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa lalu berhenti melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban sendiri di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa maksud atau tujuan dari terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban karna untuk melampiaskan hawa nafsu;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut anak korban ANAK KORBAN masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 9301-LT-06082024-0024 di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada Tanggal 07 Agustus 2024 yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir anak ANAK KORBAN pada tanggal 01 April 2011 di kota Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami sakit ditemukan luka lecet baru pada dasar luar vagina arah jam 6 (enam) dengan ukuran panjang dua centimeter lebar dua mili meter dalam satu mili meter dengan pendarahan aktif minimal sebanyak nol koma lima sampai satu mili meter. Akibat kekerasan benda tumpul. Sebagaimana surat Visum et Repertum nomor 449.1/414/PKM_14 yang di keluarkan oleh Puskesmas Naukenjerai pada tanggal 06 Agustus 2024 atas nama ANAK KORBAN
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak korban dan keluarga anak korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud tersebut adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama Terdakwa **TERDAKWA** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak”,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang bahwa mengenai pengertian kekerasan sendiri di dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak atau kemauan hatinya sendiri. Selanjutnya untuk kekerasan dan paksaan tersebut harus pula ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan dan paksaan dalam arti fisik (lahiriah) saja, tetapi termasuk juga kekerasan dan paksaan dalam arti psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban ANAK KORBAN terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wit di Semak-semak yang berada di jalan masuk menuju Pantai Kuler Kabupaten Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wit saat itu anak korban (anak korban) hendak ke kios untuk membeli air minum, namun sebelum sampai ke kios ditengah jalan menuju kearah pantai Kuler anak korban bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa langsung menarik tangan anak korban, saat itu anak korban merasa kaget, kemudian Terdakwa berkata "AYO KO IKUT SA KE SANA", namun anak korban menolak dengan cara berusaha menarik tangan anak korban dari genggaman Terdakwa sambil berkata "JANGAN PEGANG-PEGANG SAYA", namun Terdakwa tidak melepaskan genggamannya dan malah menarik anak korban kea rah jalan menuju pantai Kuler, sehingga anak korban merasa takut akhirnya anak korban berteriak "TOLONG...TOLONG.." namun saat itu situasi di tempat kejadian sangat sepi sehingga tidak ada orang yang bisa menolong anak korban, kemudian Terdakwa sempat memukul anak korban 1 (satu) kali dibagian leher anak korban lalu membekap mulut dan hidung anak korban menggunakan tangannya dan lalu menyeret tubuh anak korban ke dalam semak-semak, dan sampai di semak-semak Terdakwa lalu memaksa untuk membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban jatuh dan terbaring di tanah, kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur selama sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa lalu berhenti melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban sendiri di tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami sakit ditemukan luka lecet baru pada dasar luar vagina arah jam 6 (enam) dengan ukuran panjang dua centimeter lebar dua mili meter dalam satu mili meter dengan pendarahan aktif minimal sebanyak nol koma lima sampai satu mili meter. Akibat kekerasan benda tumpul. Sebagaimana surat Visum et Repertum nomor 449.1/414/PKM_14 yang di keluarkan oleh Puskesmas Naukenjerai pada tanggal 06 Agustus 2024 atas nama ANAK KORBAN ;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut anak korban ANAK KORBAN masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 9301-LT-06082024-0024 di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada Tanggal 07 Agustus 2024 yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir anak ANAK KORBAN pada tanggal 01 April 2011 di kota Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang pada saat kejadian-kejadian tersebut berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dengan diawali adanya terdakwa menarik tangan anak korban kearah jalan menuju pantai Kuler, kemudian ketika anak korban melawan dan menolak ajakan terdakwa, Terdakwa sempat memukul anak korban 1 (satu) kali dibagian leher anak korban lalu membekap mulut dan hidung anak korban menggunakan tangannya dan lalu menyeret tubuh anak korban ke dalam semak-semak hingga akhirnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, hal tersebut menunjukkan bahwa anak korban berada dalam kesengsaraan fisik maupun psikis atas perbuatan terdakwa terhadap anak korban hingga akhirnya melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak anak korban yaitu menuruti perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) adalah Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dengan diawali telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas hingga akhirnya terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang mana alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, hal ini telah pula bersesuaian dengan hasil visum yang menerangkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdawa mengakibatkan anak korban mengalami sakit ditemukan luka lecet baru pada dasar luar vagina arah jam 6 (enam) dengan ukuran panjang dua centimeter lebar dua mili meter dalam satu mili meter dengan pendarahan aktif minimal sebanyak nol koma lima sampai satu mili meter. Akibat kekerasan benda tumpul. Sebagaimana surat Visum et Repertum nomor 449.1/414/PKM_14 yang di keluarkan oleh Puskesmas Naukenjerai pada tanggal 06 Agustus 2024 atas nama ANAK KORBAN , maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan sehingga sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini dan akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi diri Terdakwa, Anak korban sebagai korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal yang didakwakan dan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal tersebut, mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut secara kumulatif kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana Pasal 30 Ayat (2) KUHP jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) 1 Lembar baju kaos warna merah lengan pendek warna hitam bergambar dan bertuliskan "GANJAR MAHFUD"
- 1 (Satu) Lembar celana kain pendek berwarna Hijau Bercorak Batik
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna Biru

Oleh karena merupakan milik anak korban yang merupakan barang yang dipergunakan anak korban ketika terjadi tindak pidana dan dikhawatirkan akan mengakibatkan trauma bagi anak korban maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat mengganggu masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan anak korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) 1 Lembar baju kaos warna merah lengan pendek warna hitam bergambar dan bertuliskan "GANJAR MAHFUD"
 - 1 (Satu) Lembar celana kain pendek berwarna Hijau Bercorak Batik
 - 1 (Satu) Lembar celana dalam warna BiruDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, oleh kami, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H., I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Sena Candra Erawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agung Marpaung, S.H.